

ABSTRAK

Pengguna kendaraan bermotor dewasa ini sangat pesat, salah satunya di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pada meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Salah satu dari sekian banyak jenis pelanggaran lalu lintas yang dijumpai di Kabupaten Wonogiri adalah keterlambatan melakukan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan kewajiban membayar PKB sebagai pajak daerah, peran pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu kantor bersama SAMSAT (Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja) dalam menegakkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penegakan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa wajib pajak yang menunggak yang terbagi pada 25 kecamatan, sedangkan yang terbanyak adalah pada kecamatan Wonogiri yaitu sebanyak 20.349 objek pajak dan dengan jumlah sebesar Rp3.719.549.170,00. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah tunggakan wajib pajak maupun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Peran Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu Kantor Bersama SAMSAT (Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja) dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Wonogiri secara umum adalah dilakukan dengan menjalankan pelayanan jasa yang dapat dinilai dan diamati secara efektif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penegakan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak adalah faktor ketidak tahuan wajib pajak, jarak tempat tinggal wajib pajak yang cukup jauh dan solusinya adalah penghapusan denda atas ketelambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Samsat Keliling dan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di dua samsat perbantuan yaitu di SAMSAT Pembantu.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor